



PUTUSAN

Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IWAN PRASISTO**;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Juli 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Wijaya Kusuma, RT 018 / RW 002, Kelurahan Sepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang-Jawa Timur;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ;
4. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **ANTONIUS JERAMAN, S.I.P., SH.**, Advokat / Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) DPC Peradi Ruteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register Nomor 53/ KS/ PID/ 2017/ PN. Rtg. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 83/ Pid. B/ 2017/ PN.RTG. tanggal 28 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.RTG. tanggal 28 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IWAN PRASISTO Alias IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN PRASISTO Alias IWAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) karung 2 (dua) ball 15 (lima belas) slop rokok dengan merk Gudang Baru;
 - 4 (empat) ball dan 12 (dua belas) slot rokok merk Gudang Baru isi 12 (dua belas) batang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti berupa :

- Uang hasil penjualan rokok merk Gudang Baru isi 12 (dua belas) batang tanpa dilengkapi pita cukai yang sah sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang hasil penjualan rokok merk Gudang Baru isi 12 (dua belas) batang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa **IWAN PRASISTO Alias IWAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa / Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, oleh karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **IWAN PRASISTO** dalam kurun waktu bulan Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di daerah Pota, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang mengadili perkara tersebut, terdakwa telah **"menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2016 terdakwa IWAN PRASISTO mendapatkan gambar rokok Gudang Baru dari saksi ABDULLAH melalui aplikasi WhatsApp (WA) dimana saksi ABDULLAH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa rokok merk Gudang Baru sedang laku di daerah Pota, namun karena Terdakwa belum memiliki uang untuk membeli rokok yang dimaksud sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi ABDULLAH bahwa Terdakwa akan mencari uang dulu terlebih dahulu kemudian sekitar bulan September tahun 2016 setelah terdakwa IWAN PRASISTO memiliki uang kemudian terdakwa IWAN PRASISTO memesan rokok kepada saudara SLAMET dengan pesanan agar dibuatkan rokok merk Gudang Baru dimana Terdakwa memesan rokok merk Gudang Baru sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) ball dan kemudian saudara SLAMET menyiapkan rokok merk Gudang Baru sesuai dengan pesanan terdakwa IWAN PRASISTO yaitu sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) ball yang diisi ke dalam 13 (tiga belas) koli dimana setiap 1 (satu) koli berisi 13 (tiga belas) ball dan setiap ballnya berisi 20 (dua puluh) slop rokok dimana masing-masing slop berisi 10 (sepuluh) pack rokok merk Gudang Baru;

Bahwa mekanisme pembayaran terhadap rokok yang dipesan oleh Terdakwa kepada saudara SLAMET pada bulan September tahun 2016 adalah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa membayar uang muka secara tunai terlebih dahulu kepada saudara SLAMET sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian sisa pembayaran berikutnya dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening saudara JOKO yang merupakan adik dari terdakwa IWAN PRASISTO kemudian saudara JOKO yang menyerahkan uang tersebut kepada saudara SLAMET dimana total uang yang sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada saudara SLAMET adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2017 setelah rokok merk Gudang Baru tersebut selesai dibuat selanjutnya rokok pesanan dari terdakwa IWAN PRASISTO tersebut dikirim oleh saudara SLAMET dengan menggunakan jasa ekspedisi dengan tujuan untuk diturunkan di Gudang Trans Nusa Ruteng kemudian rokok-rokok tersebut dibawa oleh Terdakwa ke daerah Reo dengan menggunakan mobil dan setelah sampai di Reo Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai rokok-rokok tersebut diturunkan di rumah makan Coto Makassar milik saudari UMI dan kemudian Terdakwa menemui saudari UMI dan mengatakan kepada saudari UMI bahwa Terdakwa menitipkan barang-barang milik Terdakwa tersebut setelah menyampaikan hal tersebut kepada saudari UMI kemudian Terdakwa menelpon saksi ABDULLAH dan menyampaikan bahwa rokok merk Gudang Baru sudah ada di Reo tepatnya di rumah makan Coto Makassar milik saudari UMI dan Terdakwa meminta agar saksi ABDULLAH segera mengambilnya dan dapat segera menjualnya di daerah Pota;

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2017 saksi ABDULLAH mengambil rokok tersebut di rumah makan Coto Makassar milik saudari UMI dengan menggunakan mobil pick up dan dibawa ke gudang milik saksi ABDULLAH yang beralamat di Tanah Ling Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur dimana pada tanggal 27 Februari 2017 saksi ABDULLAH mengantarkan rokok merk Gudang Baru tersebut sebanyak 1 (satu) karung ke toko milik saudara GINA kemudian Terdakwa juga menyuruh saksi ABDULLAH agar mengantarkan rokok merk Gudang Baru tersebut sebanyak 1 (satu) karung kepada saksi ISHAK dan pada tanggal 28 Februari 2017 saksi ABDULLAH menelpon saksi ISHAK dan menyampaikan agar saksi ISHAK mengambil rokok merk Gudang Baru di gudang milik saksi ABDULLAH kemudian pada tanggal 03 Maret 2017 Terdakwa menghubungi saksi ISHAK dan menyampaikan kepada saksi ISHAK agar menjual rokok merk Gudang Baru tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) saja perballnya dimana saksi ISHAK mengedarkan rokok merk Gudang Baru tersebut di sekitar

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Nanga Mbaling Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 Wita ketika saksi HUSEN MUCHTAR datang kerumah saksi ABDULLAH untuk menanyakan perihal pengiriman kayu cendana namun saksi ABDULLAH menjelaskan bahwa terdapat rokok merk gudang baru isi 12 (dua belas) dirumah saksi ABDULLAH dan saksi ABDULLAH meminta bantuan saksi HUSEN MUCHTAR untuk menjual rokok tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perballnya sehingga kemudian saksi HUSEN MUCHTAR mengambil mobilnya dan mengangkut rokok tersebut ke gudang miliknya kemudian keesokan harinya pada tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 06.30 Wita saksi HUSEN MUCHTAR membawa rokok-rokok tersebut untuk ditawarkan dan dijual ke kios-kios pengecer dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perslopnya;

Bahwa Terdakwa IWAN PRASISTO menjual rokok merk Gudang Baru tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perballnya sehingga lebih murah dari nilai jual aslinya yaitu sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana terdakwa IWAN PRASISTO menjual rokok merk Gudang Baru dengan menggunakan pita cukai palsu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa penggunaan pita cukai pada rokok merk Gudang Baru yang di edarkan oleh Terdakwa adalah pita cukai palsu hal ini dapat dibuktikan berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan oleh ahli terhadap sample pita cukai yang melekat pada bungkus rokok gudang baru isi 12 dengan identitas pita cukai : desain 2016, seri 3, warna hijau tua kombinasi biru, SKM,HJE Rp. 7.100, isi 12 batan, personalisasi JAYAMAKM00, tarif Rp.300/batang mempunyai ciri-ciri pada kertas, hologram, desain dan cetakan yang berbeda dengan spesimen atau cetakan asli peruri yaitu :

- kertas : warna kertas bukan keunguan tetapi putih, kertas tidak mempunyai serat pengaman visible dan invisible, kertas berpendar warna biru jika disinari lampu UV seharusnya kertas pita cukai tidak berpendar;
- Hologram : bukan hologram tetapi hanya foil emas biasa karena tidak memuat efek-efek hologram , tidak terdapat gambar logo DJBC, tidak terdapat gambar invisible berupa gambar bintang berwarna merah dan oval berwarna biru dibawah sinar UV, tidak dapat diidentifikasi dengan alat secara elektronik;
- Cetakan : Cetakan teks berwarna hitam berupa HJE dan personalisasi tidak

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



memendar warna hijau jika disinari menggunakan sinar lampu UV, teks "BHINNEKA TUNGGAL IKA" yang terdapat pada lambang Negara Garuda Pancasila tidak dapat dibaca dengan jelas menggunakan kaca pembesar, cetakan tidak dapat diidentifikasi secara elektronis;

- Sehingga dari beberapa perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh pita cukai yang diperiksa adalah pita cukai bukan cetakan konsorsium Perum Peruri (palsu);

Bahwa jumlah penerimaan negara yang dielakkan akibat perbuatan Terdakwa IWAN PRASISTO adalah sebesar Rp. 75.070.840,- (tujuh puluh lima juta tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) jumlah ini diperoleh berdasarkan atas :

- Cukai = tarif cukai x jumlah batang = Rp.335,- x 193.440 = Rp. 64.802.400,-
- PPN HT = 9,1% x HJE perbungkus x jumlah bungkus = 9,1% x Rp.7.000,- x 16.120 = Rp. 10.268.440,-;

Perbuatan Terdakwa **IWAN PRASISTO** sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus penjualan rokok dengan pita cukai palsu yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 saksi mengambil rokok di Warung Coto Makasar milik UMI yang terletak di Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, lalu menyimpannya di gudang milik saksi yang terletak di Tanah Ling Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 rokok tersebut diambil oleh HUSEN MUCHTAR, dari gudang milik saksi, selanjutnya menawarkan dan memberikan rokok tersebut ke ISHAK dan HUSEIN MUCHTAR;
 - Bahwa saksi mendapatkan rokok tersebut dari terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya saksi ditelepon oleh terdakwa untuk mengambil rokok tersebut di Warung Coto Makasar milik UMI yang terletak di Reo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan seorang agen rokok dan bukan seorang pengusaha tempat penyimpanan barang kena cukai;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi ditelepon oleh terdakwa untuk mengambil rokok di Warung Coto Makasar milik UMI yang terletak di Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2017 saksi kemudian menyewa mobil *pick up* dan pergi mengambil rokok tersebut lalu mengangkut rokok tersebut ke gudang, kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa barang sudah di gudang saksi. Keesokan harinya saksi menelpon GINA untuk menawarkan rokok tersebut, kemudian mengantar rokok sebanyak 1 (satu) karung ke toko milik GINA, berselang 30 menit kemudian GINA menelpon saksi dan memberitahukan bahwa rokok tersebut fisiknya lain dari yang asli dan bandrolnya tahun 2016 sehingga saksi menyuruh saudari GINA untuk jangan dijual, setelah itu terdakwa menyuruh saksi mengantarkan rokok sebanyak 1 (satu) karung kepada ISHAK, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 HUSEIN MUCHTAR datang ke gudang saksi untuk berbisnis kayu cendana, tetapi karena melihat tumpukan karung berisi rokok di gudang saksi, HUSEIN MUCHTAR juga ingin menjual rokok tersebut sehingga saksi memberikan semua sisa rokok tersebut yaitu 10 (sepuluh) karung kepada HUSEIN MUCHTAR;
- Bahwa harga yang saksi dan HUSEIN MUCHTAR sepakati adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bal, harga yang saksi dan ISHAK sepakati adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bal tetapi setelah itu ISHAK langsung berhubungan dengan terdakwa, sedangkan harga yang saksi dan GINA sepakati adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bal;
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan dari penjualan rokok tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rokok merk Gudang Baru isi 12 yang dijual tersebut tidak dilengkapi dengan pita cukai yang sah;
- Bahwa harga rokok Gudang Baru isi 12 yang dilekati pita cukai yang sah adalah Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) per slop;
- Bahwa saksi melihat sepintas fisik rokok sama tetapi ternyata fisik rokok merk Gudang Baru isi 12 yang telah dilengkapi dengan pita cukai yang sah, perbedaannya antara lain dilihat dari isi dalam rokok tersebut batangnya lebih pendek jika dibandingkan dengan rokok merk Gudang Baru yang asli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh rokok merk Gudang Baru tanpa dilengkapi dengan pita cukai yang sah tersebut;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melarang ISHAK untuk menjual rokok tersebut, saksi hanya memberitahukan kepada HUSEIN MUCHTAR bahwa bandrolnya tahun 2016;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi **ISHAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus rokok dengan pita cukai palsu;
 - Bahwa rokok yang saksi maksud adalah merk Gudang Baru yang saksi jual sebanyak 1 (satu) karung atau sebanyak 6 (enam) bal atau 120 (seratus dua puluh) slop, yang saksi jual di kampung Biting, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa rokok tersebut belum terjual semua saat ini masih ada 4 (empat) bal 12 (dua belas) slop;
 - Bahwa saksi mendapatkan rokok tersebut dari ABDULLAH yang beralamat di Tanah Ling, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang mana pada awalnya saksi tidak tahu setelah tiga hari barang tersebut berada di rumahnya saksi, terdakwa menelpon saksi bahwa itu rokok miliknya;
 - Bahwa saksi mendapatkan rokok merk Gudang Baru tersebut dari ABDULLAH, awalnya saksi ditelepon ABDULLAH pada tanggal 28 Februari 2017 sekitar jam 11.00 WITA ABDULLAH menyuruh saksi untuk datang ke gudangnya ABDULLAH yang beralamat di Tanah Ling, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur untuk datang ambil rokok untuk dijual. Sesampainya di gudang saksi ABDULLAH mengatakan untuk menjualkan rokok ini dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) per balnya kemudian saksi angkat rokok yang diisi ke dalam karung sebanyak 1 (satu) karung kemudian rokok tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke rumahnya di Biting, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Kemudian berselang 3 (tiga) hari terdakwa menelepon saksi dengan menanyakan apakah saksi sudah ambil rokok atau belum dari ABDULLAH. Kemudian saksi menjawab sudah ambil rokok di ABDULLAH sebanyak 1 (satu) karung, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi kenapa tidak ambil 5 (lima) karung namun saksi bilang 1 (satu) karung saja, kemudian terdakwa menanyakan lagi sudah laku semua atau belum, dijual berapa dan saksi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab menjual Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi untuk menjual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saja per balnya kemudian saksi bilang baru laku 1 (satu) bal, kemudian ada telpon dari anggota Polsek Sambu Rampas untuk membawa sisa rokok sebanyak 4 (empat) bal 12 (dua belas) slop;

- Bahwa rokok merk Gudang Baru tersebut saksi jual dengan harga 1 (satu) slopnya dengan harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari penjualan rokok Gudang Baru yang sudah dijual adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah memeriksa rokok merk Gudang Baru yang saksi ambil dari ABDULLAH;
 - Bahwa ABDULLAH tidak pernah memberitahukan kepada saksi tentang rokok Gudang Baru apakah barang tersebut asli atau tidak;
 - Bahwa masyarakat datang langsung ke rumah saksi karena saksi menginformasikan kepada masyarakat kalau saksi menjual rokok Gudang Baru harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat itu saudara BO'I membeli sebanyak 5 (lima) slop dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per slop dengan total Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), DAHLIA membeli sebanyak 10 (sepuluh) slop dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per slop dengan total Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil dari penjualan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi sudah kirimkan kepada terdakwa melalui nomor rekening BRI a.n. NUR FATIMA;
 - Bahwa saksi pernah mendapat komplain dari masyarakat dengan mengatakan bahwa rasa rokoknya tidak enak;
 - Bahwa setelah saksi membandingkan dengan aslinya menurut saksi rokok tersebut palsu karena saksi lihat dari bungkusnya warnanya suram atau tidak terang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **HUSEN MUCHTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait kasus peredaran rokok merk gudang baru isi 12 tanpa cukai asli;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 WITA di kios milik saksi sendiri;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyimpan rokok merk Gudang Baru isi 12 sebanyak 9 (sembilan) karung, 3 (tiga) bal, yang masing-masing karung berisi 6 (enam) bal, sehingga total sebanyak 57 bal dan masing-masing bal berisi 20 slop dan setiap slop berisi 10 bungkus, sedangkan yang sudah saksi jual sebanyak 5 (lima) slop kepada SA ATI;
- Bahwa ada orang lain lagi yang membeli rokok merk Gudang Baru isi 12 yaitu HUDA BIA, GUNAWAN, RENDI, AGUNG, ROSNI dan AHMADI, namun dikembalikan lagi karena mereka mengetahui rokok tersebut palsu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa rokok tersebut palsu;
- Bahwa saksi mendapatkan rokok merk Gudang Baru isi 12 tersebut dari ABDULLAH yang pada awalnya hari Rabu 08 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 WITA saksi pergi ke rumah ABDULLAH, setelah saksi sampai disana saksi menanyakan perihal pengiriman kayu cendana tetapi ABDULLAH menjelaskan bahwa terdapat rokok merk Gudang Baru isi 12 di rumah ABDULLAH dan ABDULLAH meminta bantuan saksi untuk menjual rokok tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bal, kemudian saksi pergi mengambil mobil saksi dan mengangkut rokok tersebut ke gudang saksi, keesokan harinya Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 06.30 WITA saksi membawa rokok tersebut untuk ditawarkan dan dijual ke kios-kios pengecer, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA kembali ke rumah saksi dan di rumah saksi sudah ada anggota dari Polsek Sambu Rampas yang hendak mengamankan rokok tersebut ke Mapolsek Samba Rampas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **TRISTAN SOEKMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa riwayat pendidikan ahli :
 1. SD N Sanan Wetan V Blitar tamat tahun 1985;
 2. SMP N 3 Blitar tamat tahun 1988;
 3. SMA N 1 Blitar lulus tahun 1991;
 4. D3 STAN tamat tahun 1999;
 5. S1 STIE Indonesia tamat tahun 1999;
 6. S2 Undiknas Denpasar tamat tahun 2017;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan ahli :
 1. Tahun 1995 – 2000 sebagai pelaksana di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta;
 2. Tahun 2000 – 2003 sebagai pelaksana audit di Kanwil IV DJBC Jakarta;
 3. Tahun 2003 – 2006 sebagai pelaksana audit Kanwil DJBC Kalimantan bagian Timur;
 4. Tahun 2006 – 2007 sebagai koordinator pelaksana pemeriksaan barang kena cukai di Kantor Bea dan Cukai Malang;
 5. Tahun 2007 – 2007 sebagai Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Bea dan Cukai Bontang;
 6. Tahun 2007 – 2010 sebagai Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJBC Kalimantan bagian Timur;
 7. Tahun 2010 – 2012 sebagai Kepala Seksi Pabean dan Cukai Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT;
 8. Tahun 2012 – 2016 sebagai Kepala Seksi PDAD Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai;
 9. Tahun 2016 sampai sekarang sebagai Kepala Seksi Pabean dan Cukai Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT;
- Bahwa AHLI memiliki surat tugas dari Plh. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT dengan Nomor: ST-223/WBC.12/ 2017 tanggal 16 Juni 2017;
- Bahwa AHLI menjelaskan Sesuai Pasal 1 Ketentuan Umum UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007. Barang kena cukai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1995 tentang cukai terdiri dari beberapa jenis 1. Etil Alkohol atau Etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. 2. Minuman mengandung etil alkohol dengan kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. 3. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam proses pembuatannya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf c UU Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti yang digunakan dalam pembuatannya;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf c UU Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, sigaret kelembak kemenyan;
- Bahwa Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam proses pembuatannya dicampur dengan cengkeh atau bagiannya baik asli atau tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;
- Bahwa Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tidak dicampur dengan cengkeh, kelembak atau kemenyan;
- Bahwa Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain selain mesin (dibuat dengan tangan);
- Bahwa Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak atau kemenyan;
- Bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 UU Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. Ayat 2 menyatakan cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai itu dipakai;
- Bahwa cara pelunasan cukai hasil tembakau sesuai pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 105/KMK.105 tahun 1997 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 240/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 dan sekarang diatur dalam pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 108/PMK.04/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang pelunasan cukai dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 159/PMK.04/2009 dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai;
- Bahwa dalam pasal 29 ayat 1 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai dinyatakan bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai yang dimaksud dengan pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai;
- Bahwa Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 191/PMK.04/2009 tanggal 20 November 2009 dinyatakan bahwa pita cukai hasil tembakau disediakan dalam 3 seri yaitu seri 1, seri 2 dan seri 3. Pada setiap keeping pita cukai hasil tembakau paling sedikit memuat unsur-unsur yang terdiri dari harga jual eceran, tarif cukai dan tahun anggaran. Ketentuan teknis tentang bentuk fisik dan atau spesifikasi dsain pita cukai hasil tembakau yang antara lain meliputi ukuran, warna, kertas cetakan dan unsur pengamanan dalam pita cukai hasil tembakau diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 Perdirjen Bea dan Cukai Nomor : P-48/BC/2009 tanggal 2 Desember 2009 dan dirubah dengan Perdirjen Nomor : P-20/BC/2010 tanggal 19 Maret 2010 dinyatakan bahwa desain pita cukai sekurang-kurangnya memuat :
 - Lambang Negara RI;
 - Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - Tarif cukai;
 - Angka tahun anggaran;
 - Harga jual eceran;
 - Teks “REPUBLIK” atau “INDONESIA”;
 - Teks cukai hasil tembakau;
 - Jumlah isi kemasan;
 - Jenis hasil tembakau;
- Bahwa berdasarkan pasal 5 Perdirjen Bea dan Cukai Nomor: P-48/BC/2009 tanggal 2 Desember 2009 dan dirubah dengan Perdirjen Nomor P-20/BC/2010 tanggal 19 Maret 2010, personalisasi pita cukai hasil tembakau diberikan pada hasil tembakau jenis :
 - Sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek tangan filter (SKTF) atau sigaret putih tangan filter (SPTF) yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan I; dan;
 - Sigaret kretek tangan (SKT) atau sigaret putih tangan (SPT) yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II dan golongan III;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mencetak pita cukai hasil tembakau adalah PERUM PERURI sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 563/KMK.05/1979 tanggal 28 Desember 1979 tentang penunjukan PERUM PERURI pencetak pita cukai. Tidak ada pihak lain yang diberikan kewenangan oleh Negara RI untuk mencetak pita cukai hasil tembakau;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tidak ada pihak lain yang diberikan kewenangan oleh Negara RI untuk mencetak pita cukai hasil tembakau;
- Bahwa stas perbuatan memiliki, menyimpan, membeikan, menyediakan, menawarkan dan menjual rokok atau barang kena cukai tanpa pita cukai yang sah yang dilakukan oleh Sdr. IWAN PRASISTO dengan cara Terdakwa memesan rokok merk Gudang Baru di Jawa Tengah tanpa dilekati tanda pelunasan cukai yang sah, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Sdr. ABDULLAH untuk menjual rokok tersebut di Pota, Kecamatan Sambi rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Namun ketika rokok tersebut sudah sempat beredar di tengah masyarakat, banyak masyarakat yang merasa janggal atas bentuk rokok tersebut yang tidak sesuai dengan aslinya. Kemudian penyidik memeriksa pita cukai yang melekat pada rokok tersebut adalah bukan produk dari PERUM PERURI, AHLI berpendapat perbuatan tersebut melanggar Undang-undang;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa hasil tembakau rokok merk Gudang Baru yang disita oleh penyidik tersebut tidak dilekati dengan pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dengan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 147/PMK.010/2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 179/PMK.011/2012 tentang tarif cukai hasil tembakau. Berdasarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik, maka dapat saya simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah jenis hasil tembakau SKM atau sigaret kretek mesin dan kategori pabrik golongan II :

1. Batasan harga jual eceran per batang pada ring antara Rp 665,00 sampai dengan Rp 820,00 dengan tarif cukai per batang Rp 335,00;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cara perhitungan adalah dengan mengalikan jumlah keseluruhan barang bukti (batang) dikalikan dengan tarif cukai per batang;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa rokok merk Gudang Baru sebanyak 9 (Sembilan) karung dan 6 (enam) ball dan 27 slop sama dengan 16.120 bungkus @ 12 batang atau setara dengan 193.440 batang. Jumlah penerimaan negara yang dielakkan akibat perbuatan Terdakwa (Sdr. IWAN PRASISTO) adalah :

Cukai = tarif cukai x jumlah batang = Rp 335,- x 193.440 = Rp 64.802.400,-;

PPN HT = 9,1% x HJE per bungkus x jumlah bungkus = 9,1% x Rp 7.000,- x 16.120 = Rp 10.268.440,-;

Total = Rp 75.070.840,- (tujuh puluh lima juta tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa mengatakan tidak tau;

2. Ahli **NASARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan ahli adalah selaku Kepala Seksi (*Assistant Manager*) Pengendalian Kualitas Produk, AHLI tergabung dalam Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai (*Task Force*) antara Perum Percetakan Uang RI, PT. Pura Nusapersada, dan PT. Kertas Padalarang (Konsorsium) yang mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan sebagai **AHLI** dalam pemeriksaan pita cukai;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli :
 - SD Negeri Cikereteg lulus tahun 1983;
 - SMP Negeri Caringin lulus tahun 1986;
 - SMA/SMK Bogor lulus tahun 1990;
 - D-3 Teknik Grafika Jakarta lulus tahun 1996;
 - S-1 Teknik Industri Universitas Singaperbangsa lulus tahun 2004
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli :
 - Tahun 1992 s.d 2000 sebagai Staf Analisa Bahan Baku di Perum Peruri;
 - Tahun 2000 s.d 2006 sebagai Staf Pengendalian Kualitas Produksi Uang Kertas dan Limbah di Perum Peruri;
 - Tahun 2006 s.d 2010 sebagai Kepala Unit (Supervisor) Pengendalian Kualitas Uang Kertas dan Limbah di Perum Peruri.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2010 s.d 2011 Sebagai Kepala Unit (Supervisor) Pengendalian Kualitas Produksi Produk Berharga Non Uang dan Limbah di Perum Peruri;
 - Tahun 2011 s.d 2012 sebagai Kepala Unit (Supervisor) Pembuatan Standarisasi dan Peningkatan Produktivitas di Perum Peruri;
 - Tahun 2012 sebagai Kepala Unit (Supervisor) Pemeriksaan Keaslian Produk;
 - Tahun 2014 sebagai Kepala Seksi (Assistant Manager) Standarisasi, Peningkatan Produktivitas dan Pemeriksaan Keaslian Produk;
 - Tahun 2016 sd sekarang sebagai kepala Seksi (Assistant Manager) Pengendalian Kualitas Produk;
- Bahwa ahli menjelaskan prosedur pemeriksaan keaslian pita cukai sesuai dengan kewenangan Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai (*Task Force*) antara Perum Percetakan Uang RI, PT. Pura Nusapersada, dan PT. Kertas Padalarang yaitu Pemeriksaan keaslian pita cukai dimaksud dilakukan dengan membandingkan ciri-ciri cetakan asli (spesimen) secara kasat mata, menggunakan alat bantu sederhana, dan menggunakan alat bantu khusus (secara elektronik dan kimia);
- Bahwa ahli menjelaskan tentang BKC (barang Kena Cukai) HT (hasil Tembakau) jenis SKM (sigaret Kretek Mesin) merek Gudang Baru Premium isi 12 batang yang dilekati pita cukai TA 2016 sebagai berikut : bahwa sesuai dengan peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2015 tentang desain pita cukai hasil tembakau dan minuman mengandung Etil Alkohol tahun 2016, untuk desainnya adalah sesuai dengan golongan pabrik II yaitu pita cukai berwarna Hijau Tua Kombinasi Biru dimana peruntukannya untuk jenis hasil tembakau SKM, SPM, SKT, SKTF, SPT dan SPTF adapun untuk mengenali ciri-ciri pita cukai asli atau palsu yaitu bahwa pita cukai Tahun 2016 mempunyai spesifikasi pada kertas, hologram dan cetakan berupa :
- a. Kertas : pita cukai berwarna keunguan, kertas tidak memendar jika disinari dengan sinar lampu UV, kertas pita cukai terdapat serat pengaman visible berwarna coklat dan serat invisible 3 warna yang dapat dilihat menggunakan sinar lampu UV;
 - b. Hologram : hologram security yang memuat logo DJBC, terdapat gambar invisible berupa gambar bintang berwarna merah dan oval

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru yang dapat terlihat menggunakan sinar lampu UV, hologram dapat terbaca alat secara elektronik;

- c. Cetakan : Terdapat cetakan teks berwarna hitam terdiri dari harga jual eceran dan personalisasi yang dapat memendar berwarna hijau menggunakan sinar lampu UV, micro teks “BHINNEKA TUNGGAL IKA” yang terdapat pada lambang Negara Garuda Pancasila dapat dibaca dengan jelas menggunakan kaca pembesar, dan pita cukai mempunyai cetakan yang dapat diidentifikasi secara elektronik;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai hasil identifikasi terhadap sample tersebut bahwa seluruh sample pita cukai yang melekat pada bungkus rokok gudang baru isi 12 dengan identitas Pita cukai: *desain 2016, seri 3, warna hijau tua kombinasi biru, SKM, HJE Rp. 7.100, isi 12 batang, personalisasi JAYAMA00, tarif Rp. 300/batang* mempunyai ciri-ciri pada kertas, hologram, desain dan cetakan yang berbeda dengan spesimen atau cetakan asli peruri yaitu :

- a. kertas : warna kertas bukan keunguan tetapi putih, kertas tidak mempunyai serat pengaman visible dan invisible, kertas berpendar warna biru jika disinari lampu UV seharusnya kertas pita cukai tidak berpendar;
- b. Hologram : bukan hologram tetapi hanya foil emas biasa karena tidak memuat efek – efek hologram, tidak terdapat gambar logo DJBC, tidak terdapat gambar invisible berupa gambar bintang berwarna merah dan oval berwarna biru di bawah sinar UV, tidak dapat diidentifikasi dengan alat secara elektronik;
- c. Cetakan : Cetakan teks berwarna hitam berupa HJE dan Personalisasi tidak memendar warna hijau jika disinari menggunakan sinar lampu UV, teks “BHINNEKA TUNGGAL IKA” yang terdapat pada lambang Negara Garuda Pancasila tidak dapat dibaca dengan jelas menggunakan kaca pembesar, cetakan tidak dapat diidentifikasi secara elektronis;

- Bahwa dari beberapa perbedaan tersebut disimpulkan bahwa seluruh pita cukai yang diperiksa adalah pita cukai bukan cetakan konsorsium Perum Peruri (palsu);

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa mengatakan tidak tau;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa : Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-54/P.3.17/ Epp.3/ 05/ 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait penjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai yang sah;
- Bahwa mengenal barang bukti berupa rokok merk Gudang Baru karena Terdakwa yang mengirimkan rokok tersebut ke Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai tepatnya di Warung Coto Makassar milik UMI;
- Bahwa rokok merk Gudang Baru tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa kirimkan ke daerah Manggarai Timur untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan rokok merk Gudang Baru dari SLAMET yang merupakan pemilik pabrik yang memproduksi rokok merk Gudang Baru;
- Bahwa rokok merk Gudang Baru yang diproduksi oleh SLAMET merupakan rokok merk Gudang Baru yang palsu karena harga rokok tersebut lebih murah dari pada yang ada di pasaran;
- Bahwa terdakwa melakukan itu untuk mencari keuntungan dari penjualan rokok tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016, ABDULLAH mengirimkan foto rokok merk Gudang Baru lewat *WhatsApp* (WA) dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa rokok ini (rokok merk Gudang Baru) laku di Pota dan Terdakwa jawab bahwa tunggu dulu. Terdakwa cari uang dulu. Sekitar bulan September 2016 Terdakwa mulai memesan rokok merk Gudang Baru palsu kepada SLAMET untuk membuat rokok merk Gudang Baru palsu dan Terdakwa memesan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) bal yang diisi dalam koli dimana 1 (satu) koli diisi 6 (enam) bal, dengan total jumlah bal sebanyak 13 (tiga belas) koli. Harga 1 (satu) bal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) bal berisi 20 (dua puluh) slop, dengan 1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus (*pack*). Setelah rokok merk Gudang Baru tersebut selesai dibuat sekitar bulan Februari 2017 selanjutnya diantarkan menggunakan ekspedisi dan Terdakwa mengatur semua tempat tujuannya yaitu rokok merk Gudang Baru tersebut awalnya diturunkan di Ruteng di Gudang Trans Nusa kemudian rokok merk Gudang Baru tersebut dibawa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Reo menggunakan mobil dan diturunkan di Warung Coto makassar milik UMI. Setelah produk Gudang Baru tersebut tiba di Reo Terdakwa bertemu UMI dan mengatakan bahwa Terdakwa titip barang di tempat UMI dan UMI mengiyakan. Setelah itu Terdakwa menelepon ABDULLAH bahwa rokok merk Gudang Baru sudah ada di Reo di Warungnya Umi Coto Makassar dan segera diambil;

- Bahwa untuk pembayaran dilakukan dengan cara, Terdakwa membayar DP (uang muka) terlebih dahulu kepada SLAMET pada saat pemesanan rokok di bulan September 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) cash dan selanjutnya Terdakwa melakukan transfer dengan rekening adik Terdakwa yang bernama JOKO kepada SLAMET sebanyak 3 (tiga) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa ABDULLAH tahu kalau rokok merk Gudang Baru yang Terdakwa bawa adalah rokok merk Gudang Baru yang palsu karena sebelum rokok tersebut diambil oleh ABDULLAH di Warung Coto Makasar milik UMI, Terdakwa menceritakan kepada ABDULLAH bahwa rokok tersebut adalah Gudang Baru palsu karena harganya miring tidak seperti harga rokok merk Gudang Baru yang asli dimana saya kasih harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bal sedangkan harga aslinya untuk 1 (satu) bal sekitar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya menyuruh ABDULLAH untuk menjual rokok merk Gudang Baru palsu, untuk yang lain Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa sudah mendapat uang dari hasil penjualan rokok tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari ISHAK;
- Bahwa ISHAK mentransfer uang tersebut ke rekening BRI a.n. NUR FATIMA, kemudian uang tersebut Terdakwa ambil di NUR FATIMA;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) karung 2 (dua) ball 15 (lima belas) slop rokok dengan merk Gudang Baru;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) ball dan 12 (dua belas) slot rokok merk Gudang Baru isi 12 (dua belas) batang;
- Uang hasil penjualan rokok merk Gudang Baru isi 12 (dua belas) batang tanpa dilengkapi pita cukai yang sah sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang hasil penjualan rokok merk Gudang Baru isi 12 (dua belas) batang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **IWAN PRASISTO** dalam kurun waktu bulan Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2017 bertempat di daerah Pota, Kabupaten Manggarai Timur, telah menyediakan rokok untuk dijual yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai yang sah;
- Bahwa benar kejadiannya berawal sekitar bulan Agustus tahun 2016 terdakwa mendapatkan gambar rokok Gudang Baru dari saksi ABDULLAH melalui aplikasi WhatsApp (WA) dimana saksi ABDULLAH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa rokok merk Gudang Baru sedang laku di daerah Pota, namun karena Terdakwa belum memiliki uang untuk membeli rokok yang dimaksud sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi ABDULLAH bahwa Terdakwa akan mencari uang dulu terlebih dahulu kemudian sekitar bulan September tahun 2016 setelah terdakwa memiliki uang kemudian terdakwa memesan rokok kepada saudara SLAMET dengan pesanan agar dibuatkan rokok merk Gudang Baru dimana Terdakwa memesan rokok merk Gudang Baru sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) ball;
- Bahwa benar selanjutnya saudara SLAMET menyiapkan rokok merk Gudang Baru sesuai dengan pesanan terdakwa yaitu sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) ball yang diisi ke dalam 13 (tiga belas) koli dimana setiap 1 (satu) koli berisi 13 (tiga belas) ball dan setiap ballnya berisi 20 (dua puluh) slop rokok dimana masing-masing slop berisi 10 (sepuluh) pack rokok merk Gudang Baru;
- Bahwa benar mekanisme pembayaran terhadap rokok yang dipesan oleh Terdakwa kepada saudara SLAMET pada bulan September tahun 2016 adalah dengan cara Terdakwa membayar uang muka secara tunai terlebih dahulu kepada saudara SLAMET sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian sisa pembayaran berikutnya dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening saudara JOKO yang merupakan adik dari terdakwa kemudian saudara JOKO yang menyerahkan uang tersebut kepada saudara

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET dimana total uang yang sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada saudara SLAMET adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa benar sekitar bulan Februari tahun 2017 setelah rokok merk Gudang Baru tersebut selesai dibuat selanjutnya rokok pesanan dari terdakwa tersebut dikirim oleh saudara SLAMET dengan menggunakan jasa ekspedisi dengan tujuan untuk diturunkan di Gudang Trans Nusa Ruteng kemudian rokok-rokok tersebut dibawa oleh Terdakwa ke daerah Reo dengan menggunakan mobil dan setelah sampai di Reo Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai rokok-rokok tersebut diturunkan di rumah makan Coto Makassar milik saudari UMI dan kemudian Terdakwa menemui saudari UMI dan mengatakan kepada saudari UMI bahwa Terdakwa menitipkan barang-barang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar setelah menyampaikan hal tersebut kepada saudari UMI kemudian Terdakwa menelpon saksi ABDULLAH dan menyampaikan bahwa rokok merk Gudang Baru sudah ada di Reo tepatnya di rumah makan Coto Makassar milik saudari UMI dan Terdakwa meminta agar saksi ABDULLAH segera mengambilnya dan dapat segera menjualnya di daerah Pota;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2017 saksi ABDULLAH mengambil rokok tersebut di rumah makan Coto Makassar milik saudari UMI dengan menggunakan mobil pick up dan dibawa ke gudang milik saksi ABDULLAH yang beralamat di Tanah Ling Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur dimana pada tanggal 27 Februari 2017 saksi ABDULLAH mengantarkan rokok merk Gudang Baru tersebut sebanyak 1 (satu) karung ke toko milik saudara GINA kemudian Terdakwa juga menyuruh saksi ABDULLAH agar mengantarkan rokok merk Gudang Baru tersebut sebanyak 1 (satu) karung kepada saksi ISHAK dan pada tanggal 28 Februari 2017 saksi ABDULLAH menelpon saksi ISHAK dan menyampaikan agar saksi ISHAK mengambil rokok merk Gudang Baru di gudang milik saksi ABDULLAH kemudian pada tanggal 03 Maret 2017 Terdakwa menghubungi saksi ISHAK dan menyampaikan kepada saksi ISHAK agar menjual rokok merk Gudang Baru tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) saja perballnya dimana saksi ISHAK mengedarkan rokok merk Gudang Baru tersebut di sekitar daerah Nanga Mbaling Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 Wita ketika saksi HUSEN MUCHTAR datang kerumah saksi ABDULLAH untuk menanyakan perihal pengiriman kayu cendana namun saksi ABDULLAH

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa terdapat rokok merk gudang baru isi 12 (dua belas) dirumah saksi ABDULLAH dan saksi ABDULLAH meminta bantuan saksi HUSEN MUCHTAR untuk menjual rokok tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perballnya sehingga kemudian saksi HUSEN MUCHTAR mengambil mobilnya dan mengangkut rokok tersebut ke gudang miliknya kemudian keesokan harinya pada tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 06.30 Wita saksi HUSEN MUCHTAR membawa rokok-rokok tersebut untuk ditawarkan dan dijual ke kios-kios pengecer dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perslopnya;

- Bahwa benar terdakwa menjual rokok merk Gudang Baru tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perballnya sehingga lebih murah dari nilai jual aslinya yaitu sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana terdakwa IWAN PRASISTO menjual rokok merk Gudang Baru dengan menggunakan pita cukai palsu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar penggunaan pita cukai pada rokok merk Gudang Baru yang di edarkan oleh Terdakwa adalah pita cukai palsu hal ini dapat dibuktikan berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan oleh ahli terhadap sample pita cukai yang melekat pada bungkus rokok gudang baru isi 12 dengan identitas pita cukai : desain 2016, seri 3, warna hijau tua kombinasi biru, SKM,HJE Rp. 7.100, isi 12 batan, personalisasi JAYAMAKM00, tarif Rp.300/batang mempunyai ciri-ciri pada kertas, hologram, desain dan cetakan yang berbeda dengan spesimen atau cetakan asli peruri yaitu :
 - kertas : warna kertas bukan keunguan tetapi putih, kertas tidak mempunyai serat pengaman visible dan invisible, kerta berpendar warna biru jika disinari lampu UV seharusnya kertas pita cukai tidak berpendar;
 - Hologram : bukan hologram tetapi hanya foil emas biasa karena tidak memuat efek-efek hologram , tidak terdapat gambar logo DJBC, tidak terdapat gambar invisible berupa gambar bintang berwarna merah dan oval berwarna biru dibawah sinar UV, tidak dapat diidentifikasi dengan alat secara elektronik;
 - Cetakan : Cetakan teks berwarna hitam berupa HJE dan personalisasi tidak memendar warna hijau jika disinari menggunakan sinar lampu UV, teks "BHINNEKA TUNGGAL IKA" yang terdapat pada lambang Negara Garuda Pancasila tidak dapat dibaca dengan jelas menggunakan kaca pembesar, cetakan tidak dapat diidentifikasi



secara elektronik;

- Bahwa benar dari beberapa perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh pita cukai yang diperiksa adalah pita cukai bukan cetakan konsorsium Perum Peruri (palsu);
- Bahwa benar jumlah penerimaan negara yang dielakkan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 75.070.840,- (tujuh puluh lima juta tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. “Setiap orang” identik dengan terminology kata “barangsiapa” atau hij dengan pengertian menunjuk kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang sehat jasmani dan rohani serta dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang dimaksud dengan “Orang” adalah “orang pribadi atau badan hukum”. Berdasarkan hal tersebut diatas yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **IWAN PRASISTO** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, melainkan apabila salah satu unsur telah terbukti maka sudah memenuhi dari unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan arti kata “*menawarkan*” adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, disewa, dipakai, dan sebagainya) sedangkan yang dimaksud dengan arti kata “*menyerahkan*” adalah proses memberikan kepada; proses mempercayakan kepada; proses menyampaikan kepada. Kemudian, yang dimaksud dengan arti kata “*menjual*” adalah memberikan sesuatu dengan mendapat ganti uang. Selanjutnya arti kata “*menyediakan untuk dijual*” yang terdiri atas kata : menyediakan adalah menyiapkan; mengadakan (menyimpan, mengatur, dsb) sesuatu untuk; mencadangkan. untuk adalah (digunakan, disediakan, dsb) bagi; (digunakan, dipakai) sebagai atau jadi; (dengan maksud, dsb) akan; (diberikan, dsb) kepada. Sedangkan dijual adalah diberikannya sesuatu kepada orang lain dengan mendapat ganti uang. Dengan demikian makna arti “*menyediakan untuk dijual*” dapat disimpulkan sebagai menyiapkan/mengadakan sesuatu dengan maksud akan diberikan kepada orang lain dengan mendapatkan ganti uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Cukai*”, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai adalah Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, disebutkan:

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



- 1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :
 - a. konsumsinya perlu dikendalikan;
 - b. peredarannya perlu diawasi;
 - c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini;
- 2) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, disebutkan Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari: hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c di atas, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sedangkan sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, mengatur bahwa cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia harus dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. Sedangkan pelunasan cukai sebagaimana dimaksud menurut Pasal 7 ayat (3) adalah dengan pembayaran atau pelekatan pita cukai dan dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai tidak dilaksanakan maka cukai tersebut dianggap tidak dilunasi. Bahwa rokok termasuk hasil pengolahan tembakau yang cara pelunasan cukai-nya dengan pembayaran / pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, disebutkan Barang kena cukai yang pelunasan cukainya

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, diterangkan bahwa Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan *"pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan"* adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari Keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa terdakwa IWAN PRASISTO dalam kurun waktu bulan Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2017 bertempat di daerah Pota, Kabupaten Manggarai Timur, telah menyediakan rokok untuk dijual yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai yang sah. Hal mana kejadiannya berawal sekitar bulan Agustus tahun 2016 terdakwa mendapatkan gambar rokok Gudang Baru dari saksi ABDULLAH melalui aplikasi WhatsApp (WA) dimana saksi ABDULLAH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa rokok merk Gudang Baru sedang laku di daerah Pota, namun karena Terdakwa belum memiliki uang untuk membeli rokok yang dimaksud sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi ABDULLAH bahwa Terdakwa akan mencari uang dulu terlebih dahulu kemudian sekitar bulan September tahun 2016 setelah terdakwa memiliki uang kemudian terdakwa memesan rokok kepada saudara SLAMET dengan pesanan agar dibuatkan rokok merk Gudang Baru dimana Terdakwa memesan rokok merk Gudang Baru sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) ball, selanjutnya saudara SLAMET menyiapkan rokok merk Gudang Baru sesuai dengan pesanan terdakwa yaitu sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) ball yang diisi ke dalam 13 (tiga belas) koli dimana setiap 1 (satu) koli berisi 13 (tiga belas) ball dan setiap

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ballnya berisi 20 (dua puluh) slop rokok dimana masing-masing slop berisi 10 (sepuluh) pack rokok merk Gudang Baru;

Menimbang, bahwa mekanisme pembayaran terhadap rokok yang dipesan oleh Terdakwa kepada saudara SLAMET pada bulan September tahun 2016 adalah dengan cara Terdakwa membayar uang muka secara tunai terlebih dahulu kepada saudara SLAMET sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian sisa pembayaran berikutnya dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening saudara JOKO yang merupakan adik dari terdakwa kemudian saudara JOKO yang menyerahkan uang tersebut kepada saudara SLAMET dimana total uang yang sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada saudara SLAMET adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Selanjutnya sekitar bulan Februari tahun 2017 setelah rokok merk Gudang Baru tersebut selesai dibuat selanjutnya rokok pesanan dari terdakwa tersebut dikirim oleh saudara SLAMET dengan menggunakan jasa ekspedisi dengan tujuan untuk diturunkan di Gudang Trans Nusa Ruteng kemudian rokok-rokok tersebut dibawa oleh Terdakwa ke daerah Reo dengan menggunakan mobil dan setelah sampai di Reo Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai rokok-rokok tersebut diturunkan di rumah makan Coto Makassar milik saudari UMI dan kemudian Terdakwa menemui saudari UMI dan mengatakan kepada saudari UMI bahwa Terdakwa menitipkan barang-barang milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menyampaikan hal tersebut kepada saudari UMI kemudian Terdakwa menelpon saksi ABDULLAH dan menyampaikan bahwa rokok merk Gudang Baru sudah ada di Reo tepatnya di rumah makan Coto Makassar milik saudari UMI dan Terdakwa meminta agar saksi ABDULLAH segera mengambilnya dan dapat segera menjualnya di daerah Pota, kemudian pada tanggal 26 Februari 2017 saksi ABDULLAH mengambil rokok tersebut di rumah makan Coto Makassar milik saudari UMI dengan menggunakan mobil pick up dan dibawa ke gudang milik saksi ABDULLAH yang beralamat di Tanah Ling Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur dimana pada tanggal 27 Februari 2017 saksi ABDULLAH mengantarkan rokok merk Gudang Baru tersebut sebanyak 1 (satu) karung ke toko milik saudara GINA kemudian Terdakwa juga menyuruh saksi ABDULLAH agar mengantarkan rokok merk Gudang Baru tersebut sebanyak 1 (satu) karung kepada saksi ISHAK dan pada tanggal 28 Februari 2017 saksi ABDULLAH menelpon saksi ISHAK dan menyampaikan agar saksi ISHAK mengambil rokok merk Gudang Baru di gudang milik saksi ABDULLAH kemudian pada tanggal 03 Maret 2017 Terdakwa menghubungi saksi ISHAK

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan kepada saksi ISHAK agar menjual rokok merk Gudang Baru tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) saja perballnya dimana saksi ISHAK mengedarkan rokok merk Gudang Baru tersebut di sekitar daerah Nanga Mbalang Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 Wita ketika saksi HUSEN MUCHTAR datang kerumah saksi ABDULLAH untuk menanyakan perihal pengiriman kayu cendana namun saksi ABDULLAH menjelaskan bahwa terdapat rokok merk gudang baru isi 12 (dua belas) dirumah saksi ABDULLAH dan saksi ABDULLAH meminta bantuan saksi HUSEN MUCHTAR untuk menjual rokok tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perballnya sehingga kemudian saksi HUSEN MUCHTAR mengambil mobilnya dan mengangkut rokok tersebut ke gudang miliknya kemudian keesokan harinya pada tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 06.30 Wita saksi HUSEN MUCHTAR membawa rokok-rokok tersebut untuk ditawarkan dan dijual ke kios-kios pengecer dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) persloponya. Hal mana terdakwa menjual rokok merk Gudang Baru tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perballnya sehingga lebih murah dari nilai jual aslinya yaitu sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana terdakwa IWAN PRASISTO menjual rokok merk Gudang Baru dengan menggunakan pita cukai palsu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli menjelaskan bahwa penggunaan pita cukai pada rokok merk Gudang Baru yang di edarkan oleh Terdakwa adalah pita cukai palsu hal ini dapat dibuktikan berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan oleh ahli terhadap sample pita cukai yang melekat pada bungkus rokok gudang baru isi 12 dengan identitas pita cukai : desain 2016, seri 3, warna hijau tua kombinasi biru, SKM,HJE Rp. 7.100, isi 12 batan, personalisasi JAYAMAKM00, tarif Rp.300/batang mempunyai ciri-ciri pada kertas, hologram, desain dan cetakan yang berbeda dengan spesimen atau cetakan asli peruri yaitu :

- kertas : warna kertas bukan keunguan tetapi putih, kertas tidak mempunyai serat pengaman visible dan invisible, kerta berpendar warna biru jika disinari lampu UV seharusnya kertas pita cukai tidak berpendar;
- Hologram : bukan hologram tetapi hanya foil emas biasa karena tidak memuat efek-efek hologram , tidak terdapat gambar logo DJBC, tidak

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat gambar invisible berupa gambar bintang berwarna merah dan oval berwarna biru dibawah sinar UV, tidak dapat diidentifikasi dengan alat secara elektronik;

- Cetakan : Cetakan teks berwarna hitam berupa HJE dan personalisasi tidak memendar warna hijau jika disinari menggunakan sinar lampu UV, teks "BHINNEKA TUNGGAL IKA" yang terdapat pada lambang Negara Garuda Pancasila tidak dapat dibaca dengan jelas menggunakan kaca pembesar, cetakan tidak dapat diidentifikasi secara elektronis;

Sehingga dari beberapa perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh pita cukai yang diperiksa adalah pita cukai bukan cetakan konsorsium Perum Peruri (palsu) dan jumlah penerimaan negara yang dielakkan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 75.070.840,- (tujuh puluh lima juta tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai*" juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa / Permohonan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, oleh karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terhadap Nota Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa / Permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa berupa : Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-54/P.3.17/Epp.3/ 05/ 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai. Setelah diteliti dan dicermati Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*, sehingga patut untuk dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan keuangan Negara;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat menambah sumber pemasukan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 9 (sembilan) karung 2 (dua) ball 15 (lima belas) slop rokok dengan merk Gudang Baru dan 4 (empat) ball dan 12 (dua belas) slot rokok merk Gudang Baru isi 12 (dua belas) batang;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang-barang hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang hasil penjualan rokok merk Gudang Baru isi 12 (dua belas) batang tanpa dilengkapi pita cukai yang sah sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang hasil penjualan rokok merk Gudang Baru isi 12 (dua belas) batang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); merupakan uang hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN PRASISTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) karung 2 (dua) ball 15 (lima belas) slop rokok dengan merk Gudang Baru;
 - 4 (empat) ball dan 12 (dua belas) slot rokok merk Gudang Baru isi 12 (dua belas) batang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan rokok merk Gudang Baru isi 12 (dua belas) batang tanpa dilengkapi pita cukai yang sah sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang hasil penjualan rokok merk Gudang Baru isi 12 (dua belas) batang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Rabu**, tanggal **25 Oktober 2017**, oleh **HERBERT HAREFA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **30 Oktober 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OBED LIUNOKAS, S.H.**, Panitera, pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **JOHANSEN C. HUTABARAT, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

HERBERT HAREFA, S.H.

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera,

OBED LIUNOKAS, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 83/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.